



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada, telah diatur pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan ketentuan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Penelusuran Bibit Unggul (PBU):
 1. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM);
 2. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB);
 3. Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK), terdiri dari:
 - a) jalur kemitraan tridharma dengan UGM;
 - b) jalur khusus Provinsi Papua; dan
 - c) jalur tugas belajar khusus Sekolah Vokasi.
 4. Penelusuran Bibit Unggul SMK (PBUSMK) khusus Sekolah Vokasi;
 5. Penelusuran Bibit Unggul Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
 6. Penelusuran Bibit Unggul Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Laboratorium Tridharma UGM; dan
 7. Penelusuran Bibit Unggul Daerah Afiriasi Kegiatan Tridharma UGM.
- b. Ujian Mandiri *Computer Based Test* UGM (UM-CBT UGM); dan
- c. Ujian Masuk Program Internasional (*International Undergraduate Program*).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PBUB merupakan jalur seleksi yang diperuntukkan bagi siswa pemenang/juara lomba di bidang olahraga, seni, dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sesuai Program Studi yang dipilih.
- (2) Tingkat kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan tingkat provinsi, nasional, maupun internasional dan/atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM, dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan.
- (3) Juara pada kejuaraan beregu harus dibuktikan dengan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim saat pelaksanaan lomba.
- (4) Persyaratan khusus untuk PBUB terdiri atas beberapa klaster, antara lain:
 - a. Klaster IPTEK:
 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan;
 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;

3. Juara Lomba Bidang IPTEK, meliputi: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi, dan bidang lain yang sesuai;
4. Juara lomba IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, meliputi:
 - a) Finalis atau Juara 1, Juara 2, Juara 3 dalam kompetisi: *International Mathematics Olympiad* (IMO), *International Physics Olympiad* (IPhO), *International Biology Olympiad* (IBO), *International Chemistry Olympiad* (IChO), *International Olympiad in Informatics* (IOI);
 - b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 dalam kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UGM, dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/ *National School Debating Championship* (NSDC); atau
 - c) Juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)/ *National School Debating Championship* (NSDC).
5. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya.
- b. Klaster Olahraga dan Seni:
 1. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat pada tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
 2. nilai pengetahuan dalam rapor $\geq$ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan program 4 (empat) tahun;
 3. Juara Bidang Olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 4. Juara lomba olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, atau Juara 5 kejuaraan olahraga internasional;
 - b) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional (Kejurnas)/Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat nasional; atau
 - c) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga Daerah (PORDA)/Kejuaraan Daerah (Kejurda)/Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis pada tingkat provinsi.
 5. Juara Bidang Seni: Fotografi, *Marching Band*, MTQ, Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis, Orkestra/Seni Musik, Paduan Suara/Seni Suara (Pop, Keroncong, Dangdut, dan Seriosa), Seni Tari dan Karawitan, termasuk Wiraswara/Sinden (Gaya Yogya, Gaya Surakarta, atau Gaya Bali);
 6. Juara lomba seni meliputi:
 - a) Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, atau Juara 5 kejuaraan seni internasional;

- b) pernah mengikuti pementasan/pameran/kegiatan tingkat internasional yang direkomendasi oleh Dewan Kesenian/Kebudayaan Daerah atau lembaga yang berwenang;
 - c) Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat nasional; dan/atau
 - d) Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)/Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN)/Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI), MTQ/Pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis tingkat provinsi.
7. direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk:
- a) 50% (lima puluh persen) siswa terbaik di kelasnya; atau
 - b) 60% (enam puluh persen) siswa terbaik di kelasnya untuk Juara 1 dan/atau Juara 2 nasional dan/atau Juara 1, Juara 2, dan Juara 3, Juara 4, Juara 5 pada kejuaraan olahraga internasional.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ujian Mandiri *Computer Based Test* UGM (UM-CBT UGM) merupakan jalur seleksi yang menggunakan kombinasi nilai/skor UM-CBT UGM yang diselenggarakan oleh UGM dan nilai/skor UTBK-SNBT.
- (2) Jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C untuk mengikuti seleksi dengan memilih 2 (dua) Program Studi pada Program Sarjana dan/atau Program Sarjana Terapan.
- (3) Kelompok ujian UM-CBT UGM terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. kelompok ujian sains dan teknologi (saintek);
 - b. kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum); atau
 - c. kelompok ujian campuran (saintek dan soshum).
- (4) Setiap calon Mahasiswa hanya dapat mengikuti salah satu kelompok ujian, yaitu: saintek, soshum, atau campuran.
- (5) Persyaratan mengikuti UM-CBT UGM antara lain:
 - a. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan dengan dibuktikan ijazah;
 - b. lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun per 1 Juli pada tahun berjalan, telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/ lembaga penyelenggara Paket C yang sah; dan
 - c. mengikuti dan memiliki skor UTBK-SNBT pada tahun berjalan.
- (6) Kriteria pengolahan nilai, penyajian data, dan pertimbangan penerimaan seleksi jalur UM-CBT UGM sebagai berikut:
 - a. nilai tes pendaftar diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah untuk setiap Program Studi;
 - b. pendaftar yang belum diterima di IUP Gelombang 1/Gelombang 2/Gelombang 3/SNBP/SNBT di UGM;

- c. kriteria pendaftar yang datanya disajikan ke Dekan untuk distatuskan diterima antara lain:
 - 1. pendaftar dengan nilai final $\geq$ (nilai rata-rata + SD);
 - 2. pilihan 1: pendaftar yang masuk dalam 2 (dua) kali kuota daya tampung atau 5 (lima) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K); atau
 - 3. pilihan 2: pendaftar yang masuk dalam 1 (satu) kali kuota daya tampung atau 2 (dua) kali daya tampung untuk Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan/atau Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
 - d. dalam hal daya tampung Program Studi belum terpenuhi sesuai kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf c, maka batas minimum yang *eligible* untuk distatuskan diterima, diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata;
 - e. dalam kasus khusus, apabila setelah diturunkan menjadi $\geq$ nilai rata-rata, kuota daya tampung di Program Studi tersebut belum terpenuhi, maka dapat diturunkan menjadi $\geq$ (nilai rata-rata – standar deviasi);
 - f. nilai terbaik untuk setiap kabupaten di luar Jawa dapat dipertimbangkan untuk diterima, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total daya tampung untuk setiap Program Studi;
 - g. Dekan dapat memberikan pertimbangan lain bagi pendaftar yang memiliki nilai final $\geq$ nilai rata-rata pada Program Studi tujuan dan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total daya tampung setiap Program Studi; atau
 - h. Dekan dapat memberikan pertimbangan lain di luar kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf g untuk kepentingan strategis nasional dengan disertai dokumen pendukung dan diajukan kepada pimpinan UGM sebelum penyetatusan.
- (7) Dekan dapat menerima sejumlah daya tampung ditambah 10% (sepuluh persen) dan mengantisipasi yang tidak registrasi.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ujian Masuk Program *International Undergraduate Program* (IUP) merupakan jalur seleksi untuk masuk program internasional yang diselenggarakan oleh beberapa Program Studi Sarjana di beberapa Fakultas.
- (2) Program ini mewajibkan Mahasiswanya untuk memperoleh *international exposure* selama menempuh pendidikan.
- (3) Kegiatan yang dapat diikuti oleh Mahasiswa selama mengikuti program internasional antara lain:
 - a. *double degree* dengan universitas Mitra UGM di luar negeri;
 - b. *student exchange*;
 - c. *international internships*; dan
 - d. *short-term academic program* (*international seminar/workshop, winter/summer course* program di universitas Mitra UGM di luar negeri, kejuaraan tingkat internasional).
- (4) Seleksi program internasional dilakukan terpisah dari seleksi nasional (SNBP/SNBT) dan seleksi mandiri.

- (5) Persyaratan pendaftar program internasional antara lain:
- lulusan SMA/MA/SMK/A Level/STPM/*International Baccalaureate* atau lulusan Paket C dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan) yang dibuktikan telah memiliki ijazah; dan
 - lulusan SMA/MA/SMK/A Level/STPM/*International Baccalaureate* atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan), minimal harus memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.
- (6) Jenis tes program internasional sebagai berikut:
- Tes tahap I terdiri atas:
 - Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST); atau
 - Skor *Ujian Tulis Berbasis Komputer* (UTBK) tahun berjalan; dan
 - Kemampuan Bahasa Inggris* yang terdiri atas:
 - Academic English Proficiency Test* (AcEPT);
 - TOEFL ITP®;
 - TOEFL iBT®; atau
 - The International English Language Testing System* (IELTS).
 - Tes tahap II hanya diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Tes Tahap I, terdiri atas:
 - Essay Writing* untuk: Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - Leaderless Group Discussion* untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - Focus Group Discussion* untuk Fakultas Hukum;
 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 - Situational Judgement Test* (SJT) untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan; dan
 - Wawancara untuk semua fakultas.
 - Khusus untuk Fakultas Teknik menggunakan skor UTBK dan skor tes kemampuan bahasa Inggris.
- (7) Kriteria seleksi Program Internasional:
- memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 550 untuk Fakultas Geografi;
 - memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 500 untuk:
 - Fakultas Farmasi;
 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 - Fakultas Peternakan; dan
 - Fakultas Psikologi;
 - memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 480 untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - memiliki skor *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST) ≥ 450 untuk:
 - Fakultas Biologi;
 - Fakultas Hukum; dan
 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - memiliki skor UTBK untuk Fakultas Teknik;
 - memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 209 untuk Fakultas Biologi;
 - memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 307 /ITP-TOEFL® ≥ 525 untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis;

- h. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 525 untuk Fakultas Farmasi;
 - i. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 330/ ITP-TOEFL® ≥ 550 untuk Fakultas Geografi;
 - j. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 276 untuk Fakultas Hukum;
 - k. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 500 untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - l. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268/ITP-TOEFL® ≥ 500 untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan;
 - m. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 268 untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - n. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara ITP-TOEFL® ≥ 500/ iBT-TOEFL® ≥ 59/IELTS ≥ 5.0 untuk Fakultas Peternakan;
 - o. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris setara AcEPT ≥ 285/ ITP-TOEFL® ≥ 517 untuk Fakultas Psikologi; dan
 - p. memiliki skor tes kemampuan bahasa Inggris ITP-TOEFL® minimum 550 atau yang setara (iBT-TOEFL® 76/TOELF-CBT 207/IELTS 6.0/AcEPT-UGM 268) untuk Fakultas Teknik.
4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM merupakan jalur seleksi bagi siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/ sederajat yang berasal dari Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM yang memenuhi kriteria umum Pendaftar PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM.
- (2) Persyaratan Umum PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM antara lain:
 - a. tercatat sebagai siswa kelas terakhir di SMA/SMK/MA/ sederajat pada saat mendaftar;
 - b. mempunyai nilai tuntas untuk semua mata pelajaran di Semester 1-5 (nilai aspek pengetahuan lebih besar atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal);
 - c. termasuk siswa masuk peringkat 25% (dua puluh lima persen) terbaik di kelasnya;
 - d. memiliki sertifikat sebagai juara dalam ajang prestasi yang diakui Puspresnas (apabila ada);
 - e. mengikuti wawancara, apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi awal;
 - f. bersedia mengikuti matrikulasi sebelum memulai kegiatan akademik, apabila dalam seleksi direkomendasikan untuk mengikuti matrikulasi; dan
 - g. dibiayai oleh Mitra UGM dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Persyaratan Khusus PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM antara lain:
 - a. berasal dari Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma UGM sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 585/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Wilayah Afirmasi dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;

- b. dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten) yang telah memiliki MoU dengan UGM pada bidang kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
 - c. memilih Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah; dan
 - d. memiliki surat rekomendasi dari KAGAMA, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan:
 1. pilihan Program Studi sesuai dengan Rencana Pengembangan Keunggulan Daerah;
 2. kesanggupan untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan selama Mahasiswa menempuh pendidikan di UGM, termasuk apabila diperlukan matrikulasi; dan
 3. dalam hal yang akan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan adalah mitra non-Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten), maka surat kesanggupan ini berasal dari mitra penanggung biaya.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan mengikuti pendidikan di Universitas sampai selesai program; dan
 - d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.
6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VII dan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING

Pasal 21A

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. kriteria Program Studi; dan
 - c. jumlah Mahasiswa.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan SMA/MA/SMK/ sederajat di Indonesia atau A Level/STPM/ *International Baccalaureate*; dan
 - b. lulus seleksi yang dilakukan oleh Universitas.
- (3) memiliki skor ITP-TOEFL setara ITP-TOEFL® ≥ 500/ iBT-TOEFL® ≥ 59/IELTS ≥ 5.0 untuk warga negara asing.

- (4) Kriteria Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki status akreditasi paling rendah Baik Sekali atau sebutan lain yang setara; dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
- (5) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Kedokteran dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada Program Studi di luar Program Studi Kedokteran.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.